



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 538/Kep.1296- PD.BPR/2014  
TENTANG  
PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung berdasarkan Surat Direksi Nomor : 900/081-BPR tanggal 16 Januari 2014 telah menyampaikan Permohonan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung Tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dr.H.E.R.Suhardjadinata & Rekan kepada Walikota Bandung melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 *jo.* Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

3. Laporan Akuntan Publik Dr.H.E.R.Suhardjadinata & Rekan Nomor : LAI-010.1/KAP.HERS & R/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Keuangan PD.BPR Kota Bandung untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;

4. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 900/0455-Bag.Ek tanggal 5 Mei 2014 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun 2014;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Dr.H.E.R.Suhardjadinata & Rekan Nomor : LAI-010.1/KAP.HERS & R/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Laporan Akuntan Indenpenden Atas Laporan Keuangan PD.BPR Kota Bandung untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012.
- KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung agar dapat terus meningkatkan kinerja, membenahi berbagai kelemahan yang terjadi dalam sistem pembukuan dan administrasi, sistem perkreditan, sistem perbankan yang tidak sehat dan perpajakan sebagaimana hasil laporan auditor independen serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.